



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 60 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PELITA KECAMATAN  
SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan.
13. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
14. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

## BAB II PENETAPAN BATAS

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir ±64,48 Ha (lebih kurang enam puluh empat koma empat delapan hektar).

### Pasal 4

Batas Kelurahan Pelita sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Karang Mumus dan Kelurahan Sidomulyo;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Sidomulyo; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Bandara.

### Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Pelita sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Pelita dimulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517579 dan Y 9945579 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517618 dan Y 9945589 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517650 dan Y 9945591 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517656 dan Y 9945688 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517659 dan Y 9945688 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517660 dan Y 9945695 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517676 dan Y 9945696 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517676 dan Y 9945705 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517696 dan Y 9945707 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517704 dan Y 9945706 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517705 dan Y 9945702 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;

- l. TK 12 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517712 dan Y 9945701 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517761 dan Y 9945701 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517760 dan Y 9945705 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- o. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517824 dan Y 9945706 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517824 dan Y 9945800 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517826 dan Y 9945801 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517823 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517851 dan Y 9945820 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517882 dan Y 9945825 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517908 dan Y 9945829 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517914 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517928 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517940 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517950 dan Y 9945769 terletak di samping Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Jalan Urip Sumoharjo batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517978 dan Y 9945769 terletak di samping belakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum jalan Urip Sumoharjo batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517985 dan Y 9945859 terletak di belakang rumah warga batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah Timur mengikuti pembatas bangunan rumah menuju Jalan Urip Sumoharjo dengan Titik koordinat X 518074 dan Y 9945861 terletak di samping Rumah Toko batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;

- ac. PABU 01 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as Jalan Urip Sumoharjo menuju simpang 3 (tiga) Jalan Merdeka dan Jalan Urip Sumoharjo dengan Titik koordinat X 518083 dan Y 9945900 batas antara Kelurahan Pelita dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ad. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Urip Sumoharjo dengan Titik koordinat X 518045 dan Y 9946055 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ae. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Kiai Haji Samanhudi dengan Titik koordinat X 518015 dan Y 9946204 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- af. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Kiai Haji Samanhudi dengan Titik koordinat X 517969 dan Y 9946350 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ag. TK 31 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Kiai Haji Samanhudi dengan Titik koordinat X 517900 dan Y 9946486 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ah. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Kiai Haji Samanhudi dengan Titik koordinat X 517815 dan Y 9946613 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ai. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Kiai Haji Samanhudi dengan Titik koordinat X 517711 dan Y 9946726 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- aj. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pembatas eks Bandar Udara Temindung dengan Titik koordinat X 517216 dan Y 9945982 batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- ak. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Drainase dengan Titik koordinat X 517108 dan Y 9945879 terletak di depan Blok I Gang Mesjid batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- al. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Gang Mesjid dengan Titik koordinat X 517070 dan Y 9945905 terletak di samping Gang Mesjid batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- am. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as jalan Gatot Subroto dengan Titik koordinat X 517037 dan Y 9945784 terletak di simpang 3 (tiga) Jalan Abdoel Moethalib Sangaji batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- an. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Gatot Subroto dengan Titik koordinat X 516995 dan Y 9945730 terletak di samping Jembatan Baru batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- ao. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as jalan Gatot Subroto dengan Titik koordinat X 516983 dan Y 9945702 terletak di tengah Jembatan Baru batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- ap. TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517339 dan Y 9945593 terletak di tengah Jembatan Lambung Mangkurat batas antara Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;

aq. Kemudian kembali ke TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517579 dan Y 9945579 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Pelita dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Pelita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 September 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 593


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH



Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



**PETA BATAS KELURAHAN**  
64.72.04.1014

**KELURAHAN PELITA**  
KECAMATAN SAMARINDA ILIR  
KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : WGS - 84  
Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121  
WEBSITE: <https://samarindakota.go.id> EMAIL: [info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- LEGENDA**
- BATAS WILAYAH
- Titik Koordinat Kelurahan
  - Titik Koordinat Sub Segmen
  - Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Kelurahan Pelita yang di petakan
- Jalan Sekitar
- Sungai Karang Mumus

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

NO	ABAD	PATOK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
			X	Y	Lintang	Bujur
1	a	TK01	517579	9945579	0° 29' 32,505" LS	117° 9' 28,751" BT
2	b	TK02	517618	9945589	0° 29' 32,177" LS	117° 9' 30,003" BT
3	c	TK03	517650	9945591	0° 29' 32,069" LS	117° 9' 31,043" BT
4	d	TK04	517656	9945598	0° 29' 28,969" LS	117° 9' 31,232" BT
5	e	TK05	517659	9945598	0° 29' 28,962" LS	117° 9' 31,345" BT
6	f	TK06	517660	9945595	0° 29' 28,734" LS	117° 9' 31,362" BT
7	g	TK07	517676	9945606	0° 29' 28,600" LS	117° 9' 31,889" BT
8	h	TK08	517676	9945705	0° 29' 28,367" LS	117° 9' 31,894" BT
9	i	TK09	517696	9945707	0° 29' 28,341" LS	117° 9' 32,515" BT
10	j	TK10	517704	9945706	0° 29' 28,363" LS	117° 9' 32,773" BT
11	k	TK11	517705	9945702	0° 29' 28,512" LS	117° 9' 32,812" BT
12	l	TK12	517712	9945701	0° 29' 28,519" LS	117° 9' 33,038" BT
13	m	TK13	517761	9945701	0° 29' 28,544" LS	117° 9' 34,613" BT
14	n	TK14	517760	9945705	0° 29' 28,367" LS	117° 9' 34,610" BT
15	o	Pilar01	517824	9945706	0° 29' 28,366" LS	117° 9' 36,668" BT
16	p	TK15	517824	9945800	0° 29' 25,304" LS	117° 9' 36,667" BT
17	q	TK16	517826	9945801	0° 29' 25,279" LS	117° 9' 36,726" BT
18	r	TK17	517823	9945812	0° 29' 24,902" LS	117° 9' 36,627" BT
19	s	TK18	517851	9945820	0° 29' 24,669" LS	117° 9' 37,345" BT
20	t	TK19	517882	9945825	0° 29' 24,477" LS	117° 9' 38,560" BT
21	u	TK20	517908	9945829	0° 29' 24,368" LS	117° 9' 39,401" BT
22	v	TK21	517914	9945812	0° 29' 24,921" LS	117° 9' 39,588" BT
23	w	TK22	517928	9945812	0° 29' 24,914" LS	117° 9' 40,032" BT
24	x	TK23	517940	9945812	0° 29' 24,919" LS	117° 9' 40,415" BT
25	y	TK24	517950	9945769	0° 29' 26,324" LS	117° 9' 40,730" BT
26	z	TK25	517978	9945769	0° 29' 26,300" LS	117° 9' 41,638" BT
27	aa	TK26	517985	9945859	0° 29' 23,363" LS	117° 9' 41,888" BT
28	ab	TK27	518074	9945861	0° 29' 23,310" LS	117° 9' 44,763" BT
29	ac	Pilar01	518083	9945900	0° 29' 22,043" LS	117° 9' 45,011" BT
30	ad	TK28	518045	9946055	0° 29' 17,013" LS	117° 9' 43,803" BT
31	ae	TK29	518015	9946204	0° 29' 12,132" LS	117° 9' 42,834" BT
32	af	TK30	517969	9946350	0° 29' 7,400" LS	117° 9' 41,369" BT
33	ag	TK31	517900	9946486	0° 29' 2,965" LS	117° 9' 39,130" BT
34	ah	TK32	517815	9946613	0° 29' 58,620" LS	117° 9' 38,385" BT
35	ai	TK33	517711	9946726	0° 28' 55,159" LS	117° 9' 33,021" BT
36	aj	Pilar02	517216	9945882	0° 29' 19,377" LS	117° 9' 16,969" BT
37	ak	TK34	517108	9945879	0° 29' 22,733" LS	117° 9' 13,469" BT
38	al	Pilar02	517070	9945905	0° 29' 21,865" LS	117° 9' 12,273" BT
39	am	TK35	517037	9945934	0° 29' 25,625" LS	117° 9' 11,219" BT
40	an	Pilar03	516995	9945730	0° 29' 27,575" LS	117° 9' 9,835" BT
41	ao	TK36	516963	9945702	0° 29' 28,485" LS	117° 9' 9,453" BT
42	ap	TK37	517338	9945683	0° 29' 32,057" LS	117° 9' 20,969" BT

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 15 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
HERO MARDANUS SATYAWAN  
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 593  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
ANDI HARUN  
ASRAN YUNISIRAN, SH  
Pembina / IV a  
NIP. 19800509 200604 1 011